



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jalan Trunojoyo Desa Ngujang Kec. Kedungwaru
TULUNGAGUNG

Kode Pos 66229

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 500.7.1/64 /34.09/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskeswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung ;
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentag Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.

KESATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Standar Pelayanan pada UPT Puskeswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : 1. Standar Pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
a. Standar Pelayanan Kesehatan Hewan
b. Standar Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara , aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tulungagung
Pada Tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



DLAH ISWANA RACHMAWATI, S.Pt., MM.

Pembina

NIP. 19760910 200604 2 030